

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)

Desak Komang Budiarsini¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {desakkomang27@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Terkait jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik deskriptif dan teknik argumentasi serta diuraikan secara sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya aturan hukum yang dilanggar terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf (d), pasal 27 ayat 1 serta pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961, 2) Adanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi pihak Australia terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 terkait kasus penyadapan yang dilakukan di Indonesia. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi dengan pembentukan protokol *Code of Conduct (CoC) on framework for security cooperation* berdasarkan prinsip kesepakatan bersama (*mutual consent*).

Kata Kunci: Penyadapan, Pertanggungjawaban Negara, Konvensi Wina 1961

Abstract

This study aims to identify and examine the legal arrangements contained in the 1961 Vienna Convention relating to the abuse of diplomatic immunity rights against wiretapping cases carried out by Australia in Indonesia and to identify and examine the state's responsibility for wiretapping by Australia against Indonesia. Related to the type of research used is the type of normative legal research, so the approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is descriptive and argumentative techniques and is described systematically on the problems encountered. The results of this study indicate that 1) There are legal rules that have been violated related to wiretapping by Australia against Indonesia as regulated in article 3 paragraph 1 letter (d), article 27 paragraph 1

and article 41 paragraph 1 of the 1961 Vienna Convention, 2) There is accountability Australia must comply with the abuse of diplomatic immunity rights in the 1961 Vienna Convention related to wiretapping cases carried out in Indonesia. Accountability is carried out by peaceful dispute resolution or negotiations by establishing a Code of Conduct (CoC) protocol on the framework for security cooperation based on the principle of mutual consent.

Keywords: Wiretapping, State Accountability, 1961 Vienna Convention

PENDAHULUAN

Zaman semakin modern dan hukum internasional semakin dikenal oleh masyarakat, baik dikalangan akademisi maupun non akademisi. Hukum internasional itu sendiri merupakan suatu peraturan yang berlaku secara global atau yang berlaku di seluruh dunia dan harus ditaati oleh bangsa-bangsa di dunia. Hukum internasional telah dikenal mulai dari zaman Mesir dan Yunani Kuno. Menurut Mochtar Kusumaadmatja perkembangan hukum internasional yang berlaku pada abad terakhir ini yaitu masa klasik (kuno), masa modern, masa konsolidasi (Konvensi Den Haag), dan masa sesudah perang dunia kedua. Suatu perkembangan hukum internasional ini diawali dengan adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian ini merupakan dasar perkembangan sistem negara yang modern di Eropa dan masyarakat internasional yang melibatkan negara-negara yang merdeka (Sugeng, 2014:13). Hukum internasional ini juga mengatur tentang hubungan internasional. Hubungan internasional ini timbul saat perang dunia pertama yang dimana, saat perang tersebut menimbulkan banyak kerugian. Sehingga pada saat kerugian yang ditimbulkan sangat besar disitulah muncul suatu argument atau gagasan terkait perlunya suatu perdamaian antara negara satu dengan negara lainnya.

Negara merupakan salah satu bagian dari subyek hukum internasional, sebab negara mampu berinteraksi serta mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik

antar negara maupun subyek-subyek hukum internasional lainnya. Selain itu, negara mempunyai peranan yang dominan dalam melakukan suatu hubungan internasional dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan negara mampu menciptakan suatu perdamaian antara negara lainnya (Mangku, 2021:24). Terbentuknya suatu negara tidak lepas dari yang namanya unsur-unsur yang terdapat dalam negara itu sendiri yaitu: adanya wilayah tertentu, adanya rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Yang dimaksud dengan berdaulat ini adalah pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar, yang dimaksud dengan berdaulat kedalam yaitu dibatasi oleh hukum positif (tidak boleh sewenang-wenang) dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional (Busroh, 2015:75). Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 juga menyatakan karakteristik yang terdapat dalam negara yaitu: *a defined territory, a permanent population, government, and capacity to enter into relations with other states* (Sefriani, 2018:95).

Adapun Sumber-sumber hukum yang diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional merupakan sumber hukum formal yang artinya sumber hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat karena bentuknya. Sebelum melakukan suatu hubungan internasional, adapun perjanjian internasional yang sifatnya mengikat yang harus ditaati dan melibatkan banyak negara yang menjadi peserta/ pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut (Widagdo dan Ardiansyah, 2020:14). Meskipun telah diberikan hak

dan kekebalan diplomatik, hal tersebut dapat dikecualikan ketika kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap konvensi, oleh karenanya negara yang melakukan pelanggaran tersebut wajib bertanggungjawab terhadap kejadian yang tidak menyenangkan tersebut (Lasut, 2016:88). Meskipun telah diatur bahwa perwakilan diplomatik mendapatkan perlakuan khusus, bukan berarti perwakilan diplomatik tersebut bisa sewenang-wenangnya berbuat atau bertentangan dengan peraturan tersebut. Seperti yang telah diketahui adanya banyak kejadian-kejadian tentang pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang kini cukup menjadi perhatian dunia internasional. Seperti kasus penangkapan atase militer Uni Soviet Sergei P. Egorov terkait kegiatan spionase di Indonesia tahun 1982 dan penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004 serta kasus penyadapan yang dilakukan Negara Australia terhadap Indonesia.

Kasus penyadapan yang saat ini masih menjadi perbincangan dan sorotan publik yaitu kasus yang terakhir yang dimana kasus ini adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, kasus ini dilakukan pada tahun 2009 dan diketahui di tahun 2013, pembocoran dokumen diketahui oleh mantan mata-mata Amerika Serikat yaitu Edward Snowden serta dipublikasikan oleh media Inggris *The Guardian* serta dari pihak Australia sendiri yaitu *Australian Broadcasting Corporation (ABC)*. Dokumen yang menjadi penyadapan tersebut berisi percakapan telepon pada tahun 2009 yang mana terdapat sejumlah nama pejabat-pejabat negara diantaranya adalah Presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, istri Presiden Kristiani Herwati, Wakil Presiden

Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru bicara urusan luar negeri serta menteri-menteri yang menjabat saat itu. Kegiatan penyadapan tersebut dilakukan kurang lebih 15 hari pada bulan Agustus 2009 (Kompas, 2013). Kegiatan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, membuat Indonesia menjadi geram akan perbuatan tersebut. Sehingga hubungan persahabatan antara Australia dengan Indonesia yang dilakukan sekian lama seperti tidak dianggap. Pihak Indonesia merasa di lecehkan dengan perbuatan itu, serta perdana menteri Australia Tony Abbot menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Bersamaan dengan penyadapan Australia terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menarik Dubes Indonesia untuk Australia di Canberra yaitu Najib Riphath, karena tindakan tersebut maka pemerintah Indonesia menunggu penjelasan dan bentuk tanggungjawab dari Australia, serta akan dilakukan pengkajian ulang hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia (BBC News, 2013).

Setelah Tony Abbot menolak untuk menanggapi kasus penyadapan ini dan kejadian ini semakin memanas karena dalam kasus ini perlu adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Australia untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan penyadapan yang telah dilakukan. Jika tindakan pertanggungjawaban tidak terwujud maka dari pihak negara penerima yaitu Negara Indonesia dapat melakukan suatu tindakan persona non grata. Karena Tindakan penyadapan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hubungan diplomatik yaitu dalam Konvensi Wina 1961, mulai dari ketentuan Pasal 3, Pasal 27, Pasal 41 Konvensi Wina 1961.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka tertarik mengkaji

tentang pengaturan hukum kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 serta pertanggungjawaban negara atas penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Negara Indonesia. Sehingga penulis mengambil judul: "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)".

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu atau penelitian hukum kepustakaan (Soejono dan Abdurahman, 2003:56). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang diperoleh diolah dan dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti aturan-aturan seperti konvensi internasional (Konvensi Wina 1961), bahan hukum sekunder (buku-buku literatur, hasil penelitian dan pendapat para ahli) serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Adapun Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan adalah dengan cara normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder, baik itu bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Fajar, et.ali, 2015:160). Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan teknik deskriptif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari

Konvensi Wina 1961 Terkait Penyadapan

Pada hukum internasional terdapat sumber hukum internasional yang salah satunya adalah kebiasaan internasional (*customary international law*). Suatu kebiasaan internasional merupakan kebiasaan antar negara di dunia yang telah diakui dan dipraktikkan dalam hukum internasional. Tertuang dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional serta telah diakui sebagai sumber hukum internasional yang tertuang dalam pasal 92 piagam PBB (Thontowi dan Pranoto,2006:15). Adanya suatu kekebalan dan keistimewaan bagi para perwakilan diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil dari kebiasaan internasional sehingga dalam aturan hukum internasional setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik yang ditugaskan atau diakreditasi dinegaranya.

Adapun pemberian hak kekebalan diplomatik ini merupakan suatu hal yang berasal dari kebiasaan internasional. Hak kekebalan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, aturan yang mengikat tentang pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik (Mehta, 1976:24).

Pemberian hak kekebalan kepada perwakilan diplomatik setiap negara pengirim di negara penerima pasti menginginkan keamanan serta perlindungan bagi perwakilannya. Teruntuk negara penerima wajib memberikan jaminan atas kekebalan dan keistimewaan tersebut kepada perwakilan diplomatik negara pengirim. Terkadang saat pemberian atas jaminan keamanan

dan perlindungan dalam bentuk pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dari perwakilan tersebut. Dalam tindakan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh perwakilan negara pengirim, secara tidak langsung negara penerima juga turut mengambil bagian dalam upaya penyelesaian masalah terkait penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh perwakilan negara pengirim (Suryokusumo, 2013:208). Terdapat dalam protokol II pedoman tertib diplomatik republik Indonesia mengatakan bahwa hak kekebalan terdapat dua pengertian yaitu kekebalan (*immunity*), dan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*). Tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas adalah kekebalan pejabat diplomat terdapat alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terdapat segala gangguan yang merugikan (Munthe,2019:41). Tindakan penyalahgunaan terkait hak kekebalan perwakilan diplomatik salah satunya adalah penyadapan. Dalam konteks hukum internasional tindakan penyadapan merupakan tindakan yang bersifat ilegal atau sering diartikan sebagai tindakan pengambilan suatu informasi secara diam-diam atau sepengetahuan orang lain yang dilakukan melalui jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel (Kristian, 2013:180).

Secara umum terdapat 3 (tiga) aturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik yang telah disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik terkait penyadapan yaitu:

1. Ketentuan pasal 3 Konvensi Wina 1961 terdapat 4 (empat) fungsi dari perwakilan diplomatik yaitu:
 - a) *Representing the sending state in the receiving state* (mewakili negara pengirim di negara penerima);

- b) *Protecting in the sending state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law* (melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional);

- c) *Negotiating with the government of the receiving state* (melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima);

- d) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on to the government of the sending state* (memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim);

Berkaitan dengan hak kekebalan diplomatik tersebut terdapat pasal 3 huruf (d) dalam Konvensi Wina 1961 sudah jelas bahwa fungsi dari perwakilan diplomatik berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya terait keadaan ataupun perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek baik dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya dan lain-lain. Dengan demikian perwakilan diplomatik yang mengumpulkan informasi dengan cara tidak sah maka tindakan tersebut dapat dikatakan suatu tindakan penyalahgunaan terhadap aturan dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan tindakan penyadapan (Suryokusumo, 2013:76).

1. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina 1961

Ketentuan pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk

tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan pemerintah dan misi dari konsulat lain dari negara pengirim, dimanapun berada atau lokasinya, misi dapat menggunakan semua cara yang sesuai termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode ataupun sandi. Namun misi tersebut dilakukan atas persetujuan dari negara penerima. Sehingga dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh negara pengirim di negara penerima merupakan tindakan penyalahgunaan dari aturan konvensi wina 1961 pasal 27 ayat (1), mengapa demikian karena melakukan penyadapan terhadap telepon genggam milik petinggi negara di negara penerima merupakan tindakan yang illegal baik dalam hukum internasional maupun nasional.

2. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961

Ketentuan pasal 41 ayat (1) konvensi wina 1961 menyatakan, bahwa tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan serta kewajiban bagi seorang wakil diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan dan keistimewaan yang diterimanya, untuk menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang telah diratifikasi pada Konvensi Wina 1961. Serta mereka berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

Sehingga dalam tindakan penyadapan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik merupakan tindakan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dibenarkan dalam kebiasaan diplomatik secara umum yaitu ketika dalam mengumpulkan informasi atau keterangan ditempuh dengan cara sembunyi-sembunyi atau gelap di negara penerima dan disampaikan kepada negara pengirim, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat untuk membantu kegiatan penyadapan tersebut.

Ketiga ketentuan dalam aturan Konvensi Wina 1961 diatas merupakan aturan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik. Hal ini dikarenakan tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik secara illegal atau diam-diam padahal perwakilan diplomatik sudah mendapatkan suatu hak keistimewaan di negara penerima dengan adanya aturan Konvensi Wina 1961 tersebut.

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Penyadapan Yang Dilakukan Australia Terhadap Indonesia

Tanggung jawab negara mengandung artian bahwa adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap aturan yang telah di kodifikasi terkait kewajiban internasional. Pada dasarnya suatu pertanggungjawaban negara muncul ketika kewajiban negara dilanggar yang kemudian muncul suatu teori atau dasar yang mejadikan suatu alasan negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut (Josesa dkk, 2016:9). Jika seorang perwakilan diplomatik melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara penerima maka negara pengirim dapat dibebani pertanggungjawaban oleh negara penerima. Timbulnya suatu pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh negara yang merugikan negara lain. Bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak negara lain. Yang menjadi hal-hal penting adanya tanggungjawab negara bergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut:

a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku diantara kedua negara tersebut. Apabila tidak ada perjanjian terlebih dahulu maka yang akan menjadi petunjuk selanjutnya adalah hukum kebiasaan

internasional dan prinsip-prinsip hukum umum.

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan suatu pertanggungjawaban negara.
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Tanggung jawab yang harus terpenuhi dari negara yaitu ketika negara tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja dan dengan tujuan yang buruk atau dengan kelalaian yang pantas dicela. *Fault* dapat diartikan sebagai suatu kesalahan yang dimana suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur *fault* apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk beritikad buruk atau dengan kata lain tidak dapat dibenarkan oleh aturan yang telah ada.

Suatu hubungan kerjasama luar negeri dikenal dengan istilah "Asas bebas aktif". Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada suatu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya. Sehingga ketika suatu negara terdapat konflik maupun sengketa harus secara aktif menyelesaikan suatu permasalahan tersebut baik dalam penyelesaian sengketa maupun konflik. Hal ini berkaitan dengan negara Australia menganggap kasus penyadapan yang dilakukan terhadap pejabat-pejabat penting di Indonesia hanyalah masalah yang ringan. Tetapi tidak bagi Indonesia yang secara tegas menuntut penyelesaian atas kasus penyadapan ini.

Dalam hukum internasional terdapat dua cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Tetapi hukum internasional mensyaratkan terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa haruslah secara damai agas perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam. Ketentuan dalam penyelesaian sengketa secara damai telah tertuang di dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB. Upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional menurut Piagam PBB Pasal 33 bab VI menyatakan:

"The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice".

Artinya dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa jika berlangsung terus menerus akan membahayakan pemeliharaan, perdamaian dan keamanan internasional (Roisah, Dkk, 2016:14). Dalam usaha penyelesaian sengketa penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia terhadap Indonesia yaitu pada tahun 2014 di Bali, Indonesia dan Australia melakukan proses negosiasi dan menandatangani *Code of Conduct (CoC) on framework for security cooperation*.

Dengan adanya perjanjian CoC ini berhasil membangun kepercayaan kedua belah pihak, serta hubungan kerjasama yang dahulu sempat renggang atau di hentikan sementara akhirnya kembali normal seiring berjalannya waktu. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara negara Australia dan Indonesia tersebut

telah berangsur membaik. Setelah penandatanganan CoC pada tanggal 8 Agustus 2014 hubungan antara Australia dengan Indonesia kembali pulih, serta tidak ada lagi pelanggaran mengenai kode etik yang berkaitan dengan keamanan dalam sektor intelijen atau aturan dalam konvensi wina 1961. Sebagaimana telah mereka sepakati bersama terkait penguatan kerjasama dibidang lainnya seperti pada bidang keamanan berupa terorisme dan keamanan maritim serta penguatan dalam *cyber security*.

Kesepakatan antara Indonesia dengan Australia yang dimana untuk menandatangani kode etik tentang kerjasama keamanan yang menyatakan “Kesepahaman bersama mengenai suatu tata perilaku antara Indonesia dengan Australia dalam pelaksanaan perjanjian antara negara Indonesia dengan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan (Traktat Lombok)”. Dalam bahasa inggris dinyatakan:

“Joint understanding on a code of conduct between the republic of Indonesia and Australia in implementation of the agreement between the republic of Indonesian and Australia on the framework for security cooperation”.

Serta dalam kesepakatan ada dua poin penting yang dihasilkan, yaitu (Sidabutar, 2015:6):

1. Para pihak tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka termasuk kapasitas penyadapan, atau berkaitan dengan sumber-dumber daya lainnya. Dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak.
2. Para pihak akan mendorong kerjasama intelijen antara Lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

Pada tahun 2015 pihak Indonesia dan Australia juga melakukan pertemuan

perdana semenjak diberlakukannya CoC. Pertemuan tersebut yaitu antara dewan menteri Indonesia dan Australia yang saling berkomitmen dalam hubungan kerjasama dalam bidang hukum dan keamanan. Kemudian di tahun berikutnya pada tahun 2016 delegasi dari kedua negara kembali bertemu dalam “*Australia-Indonesia Ministerial Council on Law and Security*” di sydney. Dalam pertemuan ini Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan yaitu Luhut Panjaitan menyampaikan perkembangan kerjasama Indonesia-Australia yaitu:

“Pertemuan berlangsung dengan sangat baik dan kami melakukan pembicaraan mendalam tentang penangkalan aksi terorisme, kerjasama dalam bidang intelijen dan peningkatan kapasitas di beberapa bidang”. Setelah itu pada bulan November kerjasama antar kedua negara semakin erat dengan berusaha mewujudkan visi dari *Lombok Treaty*. Melalui kerjasama ini kedua negara terkoordinasi dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan global bilateral serta regional. (Kristanto, 2020:512).

Tahun demi tahun hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia semakin membaik. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 kedua belah negara melakukan pertemuan bilateral di Istana Bogor yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama dibidang keamanan terutama pada *cyber security*. Sementara kerjasama di bidang maritim juga terus diperkuat dengan hubungan kerjasama pada sektor pertahanan. Komitmen dari kedua negara kepada CoC ini cukup menguntungkan kedua belah pihak dan dari perjanjian tersebut dapat memperluas bidang kerjasama keamanan mereka (Kristanto, 2020:511).

SIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan hukum bagi penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terkait penyadapan yang dilakukan pemerintahan Australia terhadap Indonesia diatur dalam Konvensi Wina 1961. Ketentuan yang berkaitan dengan hak kekebalan diplomatik dalam kasus penyadapan yaitu dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (d), Pasal 27 ayat 1, Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961.
2. Pertanggungjawaban internasional timbul akibat penyalahgunaan wewenang oleh pihak Australia terhadap Indonesia. Sehingga dalam ketentuan pada Konvensi Wina 1961, pemerintah Australia bertanggung jawab (*liability*) atas kelalaian dalam melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi di Indonesia sesuai dengan prinsip kesepakatan bersama (*mutual consent*). Serta penyelesaian sengketa yang ditempuh yaitu dengan cara damai, mengedepankan cara negosiasi dan didasarkan atas itikad baik dari kedua belah pihak. Sehingga langkah yang diambil dalam penyelesaian kasus penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia ini dengan pembentukan protokol dan kode etik dengan melakukan proses negosiasi serta menandatangani *Code of Conduct (CoC) on framework for security cooperation* untuk menjamin tidak terulangnya tindakan merugikan atau mengganggu stabilitas keamanan negara yang dilakukan salah satu negara, khususnya penyadapan tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Dalam hubungan kerjasama yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antar dua negara yaitu negara Australia dengan Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menaati peraturan hukum internasional yang telah disepakati oleh kedua negara khususnya ketentuan hukum diplomatik yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961. Sehingga pelanggaran terkait penyadapan tidak terulang lagi.
2. Kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia sebaiknya Australia memberikan klarifikasi serta tidak menolak meminta maaf kepada pihak Indonesia. Serta pihak Indonesia harus tegas dalam mengambil sikap terhadap Australia. Tindakan persona non grata dapat dilakukan oleh pihak Indonesia sendiri dan mengirimkan nota protes kepada pihak Australia. Dengan tindakan tersebut akan memberikan efek jera kepada pihak Australia, sehingga kasus penyadapan tidak akan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News. 2013. *Australia Menyadap Indonesia*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/2013/bin_sadap_australia.amp, pada tanggal 21 Agustus 2021.
- Busroh, Abu Daud. 2015. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Istanto, Sugeng. 2014. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kompas. 2013. *Australia Sadap Telepon SBY dan Sejumlah Menteri*

- Indonesia. Diakses dari <https://amp.kompas.com/internasional/2013/11/18/australia-sadap-telepon-sby-dan-sejumlah-menteri-indonesia>, pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Kristanto, Gladys Ariella. 2020. "Analisis Kepatuhan Australia Dan Indonesia Terhadap Code Of Conduct Dalam Hubungan Indonesia-Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penyadapan Tahun 2014-2019". *Journal of international relations*. Volume 6. No 4.
- Kristian, dan Yopi Gunawan. 2015. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lasut, Windy. 2016. "Penanggulangan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina".
- Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Sidabutar, Pasulina. 2015. "Kepentingan Indonesia Membentuk Code Of Conduct (Coc) Dengan Australia Tahun 2014". *Jom FISIP*. Volume 2 No. 2
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2013. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid 1*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Hukum Internasional 1961*". *Lex Crimen*. Volume V. No 4
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2020. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Mehta, Narinder. 1976. *International Organization and Diplomacy*. India. Hindi Press.
- Munthe, Monique Rashinta Christina Aurora Ginting. 2019. "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik Di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961". *Lex Et Societatis*. Volume VII. No 11.
- Roisah, Kholis. Dkk. 2016. "Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat Di Korea Selatan". *Law Journal. Kotemporer*. Bandung. Refika Aditama.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Widagdo, Setyo dan Ardiansyah. 2020. *Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961*. Malang: UB Press.